



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KAMPUNG TANGGUH BANUA  
DI WILAYAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Banjarbaru perlu membentuk Kampung Tangguh Banua dalam upaya menanggulangi pengurangan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang pembentukan Dan Pelaksanaan Kampung Tangguh Banua Di Wilayah Kota Banjarbaru;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

5. Keputusan Presiden...

5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KAMPUNG TANGGUH BANUA DI WILAYAH KOTA BANJARBARU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Wilayah adalah Wilayah Kota Banjarbaru.
5. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya Disingkat SKPD adalah Unsur pembantu Wali Kota Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintahan di bawah kecamatan yang berada dalam sebuah kota, Kelurahan setara dengan desa, yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten, tetapi kelurahan hanya memiliki kewenangan terbatas dan tidak memiliki otonomi luas seperti yang dimiliki sebuah desa.
7. Kelurahan tangguh bencana adalah Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.

BAB II...

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan dan pembentukan Kampung Tangguh;
- b. pembinaan dan pengawasan; dan
- c. pendanaan.

## BAB III PELAKSANAAN DAN PEMBENTUKAN KAMPUNG TANGGUH

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kampung Tangguh Banua di laksanakan di setiap Kelurahan yang ada di Wilayah Kota Banjarbaru dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yaitu:
  - a. mencuci tangan dengan menggunakan sabun/ *Handsanitizer* pada waktu bepergian atau keluar rumah;
  - b. menggunakan masker saat bepergian keluar rumah;
  - c. menjaga jarak aman dan hindari kerumunan;
  - d. pemberlakuan jam malam; dan
  - e. tersedianya rumah karantina.
- (2) Pembentukan Kampung Tangguh Banua ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 4

- (1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan secara berkala dan insidental oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan fungsional oleh Inspektorat.
- (5) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB V PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Kampung Tangguh Banua bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 24 Juli 2020

WALI KOTA BANJARBARU

TTD

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 24